Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional
ISSN 2089-9009
Volume 14 Nomor 1, April 2025

PENGUATAN LANDASAN HUKUM HILIRISASI KOMODITAS

(Legal Strengthening Downstreaming Commodities)

Mochamad Isnaeni Ramadhan
Universitas Pancasila
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Cipta Indralestari Rachman
Universitas Pancasila
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
e-mail: cipta.rachman@univpancasila.ac.id

Chalisha Albania Rofik
Universitas Pancasila
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Abstrak

Penguatan landasan hukum hilirisasi komoditas merupakan kebijakan mutakhir pemerintah Prabowo Subianto yang menekankan pada proses tercapainya kebutuhan mendasar dari masyarakat yang efektif bagi pendistribusian komoditas. Kebijakan dimaksud perlu didukung oleh landasan hukum yang kuat sehingga mencapai sasaran yang tepat. Karya tulis ilmiah ini merupakan pengembangan dari konsep teoretis tentang kebijakan hukum yang mengacu pada identifikasi masalah berupa perumusan landasan hukum serta faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah yuridis normatif berdasarkan penelusuran kepustakaan secara manual maupun *digital electronical resources*. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini akan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hilirisasi komoditas yang berlaku saat ini dan apa saja faktor penguatan landasan hukum mengenai hilirisasi komoditas. Berdasarkan penelitian ditemukan berbagai faktor penguatan hukum berupa evaluasi kebijakan dan perubahan peraturan terkait kewenangan kelembagaan, pengembangan pemangku kepentingan serta efektivitas penegakan hukum.
Kata kunci: penguatan, landasan hukum, hilirisasi, komoditas

Abstract

The policy formed during the Prabowo Subianto government in the downstreaming of commodities aims to strengthen the legal framework concerning the effective distribution of basic needs in society. It is vital that such policies are backed with an appropriate legal framework in order to hit the right targets. This paper seeks to further advance the concept of legal policy by looking into the identification of the problems in the construction of legal bases and the influences of such construction. The research method for this study is normative juridical by means of a literature study that has been done both manually and electronically. The problem in this paper will review the current regulation of commodity downstreaming and what factors strengthen the legal basis for commodity downstreaming. The study revealed several intervening variables in the legal strengthening such as policy change analysis, anticipation of new regulations, and changes concerning the scope of institutional relations, stakeholder maintenance, and the subsequent levels of law observance.
Keywords: *strengthening, legal basis, downstreaming, commodities*

A. Pendahuluan

Visi Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran yang disebut Asta Cita mencakup 8 (delapan) program besar berbagai urusan pemerintah. Pada Asta Cita nomor 5 (lima) dinyatakan bahwa "melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri". Berdasarkan pada rumusan visi tersebut tergambar bahwa hilirisasi merupakan program yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Indonesia Tahun 2023 - 2035, terdapat 21 komoditas dari 8 sektor prioritas yang menjadi fokus utama hilirisasi, diantaranya batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, perak, aspal buton, minyak bumi, gas alam, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam.[1] Oleh karena itu menunjukan bahwa hilirisasi tidak hanya terhadap sektor pertambangan, tetapi juga mencakup perkebunan, kelautan, dan pertanian.

Istilah Hilirisasi diartikan sebagai *value adding* atau *downstream* dengan tujuan untuk meredam ekspor bahan mentah dan sekaligus mendorong industri domestik yang bersumber dari bahan baku tersebut.[2] Hilirisasi komoditas merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan. Rangkaian kegiatan peningkatan nilai tambah tentunya akan meningkatkan daya tarik industri yang mempengaruhi berbagai sektor.[3] Proses ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Hilirisasi komoditas sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, bahwa daya alam yang dimiliki suatu negara harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana dalam Sila Kelima Pancasila bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", konsep ini mengacu pada pandangan bahwa kekayaan alam bukan hanya untuk dinikmati secara langsung, tetapi harus diolah agar memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang.[4] Oleh karena itu, penguatan hukum dalam hilirisasi komoditas penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penguatan hukum hilirisasi komoditas didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk melalui hilirisasi. Namun, tanpa kerangka hukum yang kuat, potensi penyalahgunaan, eksploitasi berlebihan, dan ketimpangan distribusi manfaat dapat terjadi.[5] Oleh karena itu, penguatan hukum diperlukan

---

1 Kementerian Investasi/BKPM, "Strategi Hilirisasi dan Peta Jalan Investasi," bkpm.go.id, 10 Januari 2024, https://www.bkpm.go.id., (diakses 26 Februari 2025).

2 E. Suryani et al., "Intellectual Property Rights in Downstream Industries," *Journal of Innovation Management* 6, no. 3 (2019): 55-70.

3 OECD, *Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024*, (Paris: OECD Publishing, 2024) hlm 65.

4 M. Rizal et al., "Sustainable Development and Downstreaming of Natural Resources in Indonesia," *Journal of Environmental Economics and Policy* 8, no. 2 (2021): 145-160.

5 A. Kurniawan et al., "Transparency and Accountability in Downstream Licensing," *Journal of Public Administration* 14, no. 2 (2020): 67-81.

untuk memastikan bahwa hilirisasi komoditas dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan nasional.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas yang diatur dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Sebagai contoh, negara-negara seperti Norwegia dan Australia telah berhasil mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam mereka melalui regulasi yang ketat dan kebijakan yang terarah.[6] Di sisi lain, negara-negara yang kurang memiliki regulasi yang kuat seringkali menghadapi masalah seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketergantungan ekonomi pada komoditas primer.[7] Data dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa negara-negara yang berfokus pada hilirisasi dan diversifikasi ekonomi cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global.[8] Oleh karena itu, penguatan hukum dalam hilirisasi komoditas bukan hanya penting untuk mencapai keadilan sosial, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Selain itu, hilirisasi komoditas juga memiliki implikasi lingkungan yang signifikan. Tanpa regulasi yang memadai, proses hilirisasi dapat menimbulkan dampak negatif seperti deforestasi, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca.[9] Penguatan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hilirisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, proses hilirisasi dapat diarahkan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bertanggung jawab.[10]

Penguatan hukum mengenai hilirisasi komoditas juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi untuk menanamkan modal mereka dalam sektor hilirisasi. Tanpa regulasi yang jelas, potensi konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan praktik korupsi dapat menghambat perkembangan sektor ini. Dengan demikian, penguatan hukum tidak hanya melindungi kepentingan publik dan lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, penguatan hukum hilirisasi komoditas menjadi langkah strategis untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.[11]

---

6 *Auty, Richard. "Resource-Based Industrialization: Norway and Australia Compared," Journal of Development Studies, Vol. 58, No. 1 (2022): 98-115.*

7 *International Monetary Fund (IMF), Commodity Dependence and Economic Vulnerability: A Global Perspective, Washington, D.C.: IMF, 2022.*

8 Rohmah, Miftakhur, and Darul Abror. "Dampak Globalisasi, Kemiskinan, Dan Kebijakan Makroekonomi Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 9.01 (2025): 1-23.

9 Martono, Ricky V., *Global Value Chain: Peran Supply Chain dalam Perekonomian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), hlm 138.

10 A. Saputra et.al., *op.cit.* Lihat juga dalam **United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,"** 2015.

11 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 23.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hilirisasi komoditas yang berlaku saat ini dan apa saja faktor penguatan landasan hukum mengenai hilirisasi komoditas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada dan merumuskan rekomendasi untuk penguatannya.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hilirisasi Komoditas Yang Berlaku Saat ini

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung hilirisasi komoditas. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan kekurangan yang perlu diperbaiki agar proses hilirisasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara filosofis, pasal ini mendukung hilirisasi komoditas sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat. Implementasinya regulasi turunan yang lebih spesifik dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Gagasan hilirisasi komoditas dimulai dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan yang lebih tegas mengenai hilirisasi mineral dan batubara. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah kewajiban untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dan mengurangi ekspor bahan mentah. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan menarik investasi, termasuk di sektor hilirisasi komoditas. UU ini diharapkan dapat mempermudah proses pembangunan fasilitas pengolahan, seperti smelter dan pabrik pengolahan hasil pertanian. Namun, UU ini juga menuai kontroversi karena dianggap mengurangi perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Contohnya, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 telah mendorong pembangunan smelter di dalam negeri dan meningkatkan ekspor produk olahan nikel, seperti stainless steel.

Pada sektor komoditas Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengatur pengelolaan komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit, karet, dan kopi. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit menyebut hilirisasi, beberapa pasalnya mendukung pengembangan industri

pengolahan hasil perkebunan. Namun, tantangan utama adalah kurangnya insentif bagi pengusaha untuk mengembangkan industri hilir, terutama di daerah-daerah terpencil.

Pada tingkat Peraturan Pemerintah, terdapat beberapa ketentuan mengenai kegiatan hilirisasi pada sektor komoditas diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai dampak lingkungan hidup yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur aspek lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hilirisasi komoditas. Hilirisasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum menjalankan proyek hilirisasi. Namun, implementasinya seringkali lemah karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan mengatur ekspor komoditas pertambangan, termasuk persyaratan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan mengurangi ekspor bahan mentah. Namun, beberapa pelaku industri mengeluhkan biaya tinggi yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan ini, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Di samping itu, terdapat beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan mereka. Beberapa Daerah mengatur dan merencanakan hilirisasi dalam rencana pembangunan industri, diantaranya:

a. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040. Dalam peraturan daerah tersebut ditunjukan bahwa provinsi jambi telah menetapkan industri unggulan yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035. Hal ini berkaitan dengan hilirisasi, terkhusus nya pada industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara, karena industri tersebut harus melalui proses pengolahan yang lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi sebelum dijual. Di samping itu, terdapat pengaturan mengenai pengembangan industri unggulan harus dilakukan dengan tujuan menguutakan kesejahteraan masyarakat setempat melalui tersedianya lapangan kerja. Hilirisasi industri unggulan pada provinsi sekala besar akan sangat membantu pertumbuhan industri dan mengurangi ekspor bahan mentah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043. Dalam peraturan daerah ini menunjukan beberapa komoditas industri yang berasal dari berbagai sektor sebagai industri unggulan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah daerah mendorong pengolahan komoditas industri tersebut menjadi produk bernilai tinggi, bukan hanya sekedar mengekspor dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan komoditas industri tersebut menjadi barang yang bernilai tinggi mendukung keberlangsungan industri lokal, meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta

dapat meningkatkan nilai ekonomi pada daerah tersebut. Dalam RPIK 2023 – 2043 tersebut diarahkan pada pembangunan dan pengembangan industri kecil menengah bercirikan industri yang berkelanjutan berbasis penguasaan teknologi dan inovasi secara mandiri. Dengan demikian, hilirisasi komoditas tidak hanya tentang pengolahaan bahan mentah menjadi barang jadi melainkan pentingnya penguasaan pengembangan industri berbasis teknologi dan inovasi sebagi bentuk pendukung hilirisasi

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044. Dalam peraturan daerah ini menunjukkan bahwa pada Kabupaten Lampung Tengah sektor Industri unggulan daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah ialah industri pengolahan berbasis pertanian. Keterkaitan nya dengan hilirisasi komoditas ialah agar dapat diterapkannya konsep pengolahan lebih lanjut agar komoditas pertanian ini memiliki nilai lebih tinggi sebelum nantinya akan diekspor. Di samping itu, peraturan daerah ini juga mengatur hilirisasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya dan harus memberikan manfaat kesejahteraan untuk masyarakat daerah nya. Peraturan Daerah tersebut menekankan bahwa hilirisasi perlu melibatkan banyak pihak, karena hilirisasi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi daerah Lampung Tengah untuk mecari mitra yang kompeten agar dapat terlaksananya pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan.

Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan telah mendukung hilirisasi komoditas, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

a. Koordinasi antarlembaga: Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga pemerintah, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
b. Insentif yang kurang memadai: Pelaku industri, terutama usaha kecil dan menengah, membutuhkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mengembangkan industri hilir.
c. Penegakan hukum yang lemah: Banyak peraturan yang tidak diimplementasikan secara efektif karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.

Untuk memperkuat dukungan peraturan perundang-undangan terhadap hilirisasi komoditas, diperlukan langkah-langkah berikut:

a. menyusun regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi untuk mendukung hilirisasi di berbagai sektor;
b. meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan;
c. memberikan insentif bagi pelaku industri, terutama usaha kecil dan menengah, untuk mengembangkan industri hilir; dan
d. memperkuat penegakan hukum dan pengawasan terhadap implementasi peraturan hilirisasi.

Saat ini Presiden telah menerbitkan. Dalam Keputusan Presiden tersebut, susunan Satuan Tugas mencakup menteri-menteri sektoral yang dikuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Faktor Penguatan Landasan Hukum Mengenai Hilirisasi

Penguatan landasan hukum mengenai hilirisasi komoditas merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi pembangunan nasional, termasuk Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo. Asta Cita mencakup delapan tujuan utama, di antaranya adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya penguatan hukum hilirisasi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik.[12] Menurut ahli hukum ekonomi, Prof. Maria R. Nindita Radyati, penguatan hukum hilirisasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong investasi jangka panjang dalam sektor pengolahan sumber daya alam.[13] Tanpa regulasi yang kuat, potensi konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Oleh karena nya, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya penguatan landasan hukum hilirisasi komoditas sebagai berikut:

a. Melakukan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait hilirisasi komoditas

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan dengan berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa hukum di Indonesia adalah sistem peraturan yang berlaku dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan itu sendiri mencakup berbagai jenis norma hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga peraturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Evaluasi peraturan perundang-undangan penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas dan implementasi peraturan tersebut dalam masyarakat.[14] Setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepatuhan masyarakat, hambatan yang dihadapi dalam implementasi, dan apakah peraturan tersebut masih relevan dengan perkembangan zaman.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai "batu uji" dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena

12 Arief Hidayat, "Astacita sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 2 (2019): 123-145.
13 Maria R. Nindita Radyati, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Strategi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021), hlm. 145.
14 Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 124.

itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

Untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menerbitkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Pedoman tersebut memberikan panduan evaluasi berbasis pada enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni : a) Dimensi Pancasila; b) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;c) Dimensi Disharmoni Pengaturan; d) Dimensi Kejelasan Rumusan; e) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang Bersangkutan; dan f) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.[15] Masing-masing dimensi dijelaskan sebagai berikut:

1) Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila ini menilai apakah suatu peraturan perundang-undang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Peraturan harus megakomodasi asas-asas seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.[16]

[15] Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07*, 2017, hal. 14-15.

[16] *Ibid*, hlm.15 .

Gambar 1. derivasi nilai-nilai Pancasila

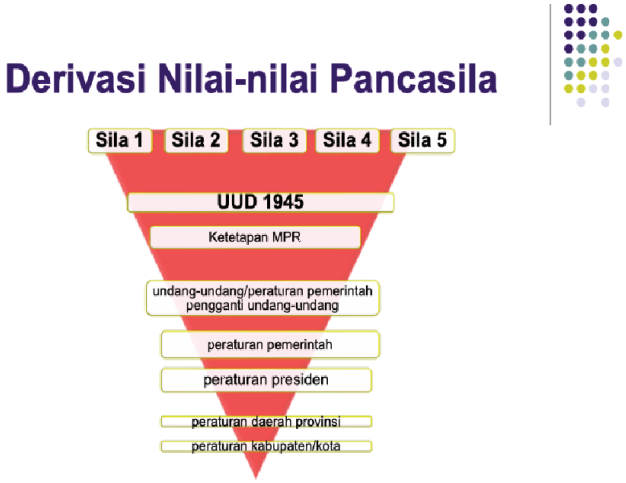

(sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber)

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini memastikan bahwa peraturan peraturang perundang-undangan telah sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya.[17]

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Disharmoni dalam peraturan perundang-undangan sering terjadi dan menyebabkan berbagai permasalahan dalam implementasinya. Penyebab utama terajadinya disharmoni pengaturan ini anatara lain:[18]

1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya
2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah
3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Dampak Disharmoni Peraturan

1) Ketidakpastian hukum
2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
3) Terjadinya Disfungsi Hukum, dimana hukum gaga berfungsi sebagai pedoman perilaku dan penyelesaian sengketa

Pendekatan Penilaian

Evaluasi disharmoni dilakukan dengan melalui analisis 6 aspek utama yaitu:

1) Kewenangan: Meninjau batasan kewenangan, lembaga pelaksana, pejabat pelaksana serta hubungan tata kerja antara pusat dan daerah.
2) Hak : Memastikan adanya keseimbangan antara hak masyarakat dan hak negara.
3) Kewajiban: Mengkaji kewajiban masyarakat dan negara, serta memastikan kewajiban tersebut terlaksana dengan baik
4) Perlindungan: Melihat aspek perlindungan terhadap kelompok masyarakat, sumber daya alam, harta kekayaan, dan lingkungan hidup.
5) Penegakan Hukum: Menilai efektivitas sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan.

[17] *Ibid*, hlm 17.
[18] *Ibid*, hlm 21-23.

6) Definisi dan Konsep : Menghindari perbedaan konsep atau definisi yang dapat menyebabkan kebingungan dalam implementasi aturan.

Penilaian dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih peraturan perundang – undangan yang memiliki hierarki setingkat atau bebeda, guna mengetahui potensi disharmoni yang perlu diperbaiki.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi ini menilai apakah suatu peraturan memiliki rumusan yang jelas dan tidak multitafsir. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.[19]

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang – Undangan Yang Bersangkutan

Dimensi ini menilai apakah suatu peraturan telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku dalam bidang tertentu. Misalnya, dalam hukum pidana harus mengikuti asas Asas Retroaktif dan Asas Legalitas, dalam hukum perdata mengikuti asas Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda, Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus* untuk ranah Hukum Perdata Internasional, Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik untuk ranah Hukum Administrasi Negara, Asas Tanggung Jawab Negara, Asas kelestarian dan keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan Perundang – Undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.[20] Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan

Dimensi ini mengukur apakah suatu peraturan telah diterapkan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Cara yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini ialah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/ tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan *(law in book)* dengan kenyataan di masyarakat *(law in action).*[21]

Salah satu metode yang digunakan adalah dengan metode analisis beban dan manfaat (*cost and benefit analysis*), Tujuan evaluasi ini

[19] *Ibid*., hlm 23-24
[20] *Ibid*., hlm 24-25
[21] *Ibid*., hlm 27

untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b. Pengembangan Pemangku Kepentingan

Hilirisasi komoditas melibatkan banyak aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengolahan, hingga pemasaran, sehingga memerlukan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Berikut adalah beberapa langkah dan mekanisme koordinasi yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memperkuat hilirisasi komoditas:

a. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional
   Presiden telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025. Pembentukan satuan tugas tersebut terdiri dari perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Keuangan. Tim ini bertugas untuk menyusun strategi nasional hilirisasi komoditas, memastikan koordinasi yang efektif, dan memonitor implementasi kebijakan. Tim Koordinasi Hilirisasi Mineral dan Batubara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
b. Penyusunan Rencana Induk Hilirisasi Komoditas
   Menyusun rencana induk (master plan) hilirisasi komoditas yang mencakup sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Rencana induk ini akan menjadi pedoman bagi semua kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program hilirisasi, sehingga dapat menghindari tumpang tindih kebijakan. Contohnya, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun oleh Kementerian Perindustrian.
c. Koordinasi Kebijakan dan Regulasi
   Mengadakan rapat koordinasi rutin antara kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi yang mendukung hilirisasi. Lembaga koordinasi bertugas juga untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga saling mendukung dan tidak bertentangan. Rapat koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan untuk menyelaraskan kebijakan ekspor bijih nikel dan pembangunan smelter.
d. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia
   Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga terkait. Peningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah dalam mengelola dan mengawasi proses hilirisasi komoditas. Pelatihan teknis bagi petugas Kementerian ESDM dan KLHK dalam mengawasi proses hilirisasi mineral dan batubara.
e. Pemanfaatan Teknologi dan Data
   Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh semua kementerian dan lembaga terkait. Adapun tujuan pemanfaatan teknologi dan data untuk memudahkan pertukaran data dan informasi, serta memonitor perkembangan

hilirisasi komoditas secara real-time. Contohnya, Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memonitor lokasi dan perkembangan proyek hilirisasi di seluruh Indonesia.

f. Insentif dan Dukungan Finansial
Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku industri yang terlibat dalam hilirisasi komoditas. Tujuan pengaturan mengenai insentif untuk mendorong investasi dalam sektor hilirisasi dan mempermudah proses pengembangan industri pengolahan. Contohnya, Pemberian tax holiday dan keringanan pajak bagi perusahaan yang membangun smelter atau pabrik pengolahan hasil pertanian.

g. Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Materi penguatan kerja sama untuk memastikan bahwa manfaat hilirisasi dirasakan oleh masyarakat lokal dan mengurangi potensi konflik sosial. Contohnya, Kerjasama antara Kementerian ESDM dan pemerintah daerah di Sulawesi untuk mendukung hilirisasi nikel.

h. Pengawasan dan Evaluasi
Melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan hilirisasi komoditas. Pentingnya pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program hilirisasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Contoh, Audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek-proyek hilirisasi yang didanai oleh pemerintah.

i. Promosi dan Pemasaran Internasional
Melakukan promosi dan pemasaran produk hilirisasi di pasar internasional melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Perdagangan di luar negeri. Tujuan pentingnya promosi sebagai bagian dari rangkaian peningkatan nilai ekonomi untuk meningkatkan ekspor produk olahan dan memperluas pasar internasional. Contohnya, partisipasi dalam pameran dagang internasional untuk mempromosikan produk olahan kelapa sawit dan hasil perikanan.

Dengan langkah-langkah koordinasi tersebut, lembaga pemerintah dapat memperkuat hilirisasi komoditas di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

c. Efektifitas Penegakkan Hukum

Disamping itu, terdapat beberapa faktor penguatan landasan hukum hilirisasi komoditas, sebagai berikut:

1) Regulasi yang Komprehensif
Landasan hukum yang kuat dalam hilirisasi komoditas memerlukan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. Regulasi ini harus mencakup aspek pengelolaan sumber daya alam, proses produksi, hingga distribusi produk hilir. Menurut penelitian oleh Simatupang,[22] regulasi yang tidak konsisten sering menjadi penghambat utama dalam pengembangan hilirisasi. Oleh

[22] T. M. Simatupang et al., "Regulatory Challenges in Commodity Downstreaming," *Journal of Industrial Policy* 15, no. 2 (2020): 45-60.

karena itu, penyusunan undang-undang yang jelas dan terperinci sangat diperlukan.

2) Kepastian Hukum bagi Investor
Kepastian hukum merupakan faktor kunci dalam menarik investasi di sektor hilirisasi. Investor membutuhkan jaminan bahwa kebijakan pemerintah tidak akan berubah secara drastis. Nurhayati[23] menekankan bahwa ketidakpastian hukum dapat mengurangi minat investor, sehingga perlu adanya instrumen hukum yang stabil dan transparan.
3) Perlindungan Lingkungan
Hilirisasi komoditas seringkali berdampak pada lingkungan, sehingga landasan hukum harus memastikan keberlanjutan ekologis. Saputra[24] menyatakan bahwa regulasi lingkungan yang ketat dan implementasinya yang konsisten dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.
4) Insentif Fiskal dan Non-Fiskal
Pemberian insentif fiskal seperti tax holiday dan insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan dapat mempercepat pengembangan hilirisasi. Prasetyo[25] menunjukkan bahwa insentif tersebut efektif dalam mendorong pertumbuhan industri hilir, asalkan diatur dalam kerangka hukum yang jelas.
5) Koordinasi Antar-Lembaga
Koordinasi antara lembaga pemerintah, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup, sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam hilirisasi. Wibowo[26] menyoroti bahwa tumpang tindih kewenangan sering menjadi masalah, sehingga perlu diatur melalui peraturan yang tegas.
6) Penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Perlindungan HKI dalam produk hilir sangat penting untuk mendorong inovasi. Suryani[27] menegaskan bahwa tanpa perlindungan HKI yang memadai, industri hilir rentan terhadap pembajakan dan peniruan, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.
7) Peningkatan Kapasitas SDM
Regulasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan SDM di sektor hilirisasi sangat diperlukan. Hadi[28] menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan yang diatur oleh undang-undang dapat meningkatkan daya saing industri hilir.
8) Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan merupakan faktor penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kurniawan[29]

---

23 D. Nurhayati et al., "Legal Certainty and Investment in Downstream Industries," *Indonesian Journal of Business Law* 8, no. 3 (2019): 112-125.
24 A. Saputra et al., "Environmental Regulations in Downstream Commodity Development," *Journal of Sustainable Development* 12, no. 4 (2021): 78-92.
25 B. Prasetyo et al., "Fiscal Incentives for Downstream Industries," *Journal of Economic Policy* 10, no. 1 (2018): 33-47.
26 R. Wibowo et al., "Inter-Agency Coordination in Downstream Policy Implementation," *Public Policy Review* 7, no. 2 (2020): 89-103.
27 E. Suryani., *Op.cit*.
28 S. Hadi et al., "Human Resource Development in Downstream Sectors," *Journal of Education and Training* 9, no. 1 (2021): 22-36.
29 A. Kurniawan et al., "Transparency and Accountability in Downstream Licensing," *Journal of Public Administration* 14, no. 2 (2020): 67-81.

menyatakan bahwa sistem yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor.

9) Harmonisasi Regulasi Internasional
Dalam era globalisasi, harmonisasi regulasi dengan standar internasional diperlukan agar produk hilir dapat bersaing di pasar global. Putra[30] menyarankan agar pemerintah mengadopsi standar internasional dalam regulasi hilirisasi untuk memastikan produk memenuhi persyaratan ekspor.

10) Evaluasi dan Revisi Regulasi Secara Berkala
Regulasi yang efektif harus terus dievaluasi dan direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Rahmawati[31] menekankan bahwa proses evaluasi regulasi secara berkala dapat memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mendukung hilirisasi.

D. Penutup

Pengaturan hilirisasi komoditas di Indonesia saat ini telah diatur dalam berbagai regulasi. Dalam konstitusi, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan utama yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Implementasinya diwujudkan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang mewajibkan pengolahan komoditas di dalam negeri sebelum diekspor, serta melalui peraturan teknis seperti PP tentang lingkungan dan ekspor pertambangan. Selain itu, sejumlah pemerintah daerah turut menetapkan rencana pembangunan industri berbasis hilirisasi komoditas unggulan. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kurangnya insentif bagi UMKM, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum.

Untuk memperkuat landasan hukum kebijakan hilirisasi komoditas perlu diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai Pancasila dan prinsip dalam UUD 1945, serta memastikan tidak terjadi disharmoni regulasi. Beberapa faktor utama yang perlu diperkuat antara lain adalah keberadaan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi, kepastian hukum bagi investor, perlindungan lingkungan, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta koordinasi antarlembaga yang efektif. Selain itu, penting juga mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan kapasitas SDM, transparansi dalam perizinan, dan harmonisasi dengan standar internasional. Evaluasi regulasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan relevansi kebijakan dan menjawab tantangan yang terus berkembang dalam implementasi hilirisasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Jakarta: Bappenas, 2020)

Maria R. Nindita Radyati, Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Strategi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021), hlm. 145.

[30] Putra, D., et al. (2022). "International Standards in Downstream Regulations." Global Trade Review, 11(3), 44-58..

[31] Rahmawati et al., "Regulatory Evaluation in Downstream Industries," *Policy Analysis Journal* 13, no. 1 (2021): 29-43.

Martono, Ricky V., *Global Value Chain: Peran Supply Chain dalam Perekonomian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024).

OECD, *Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024*, (Paris: OECD Publishing, 2024).

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07*, (Jakarta: BPHN, 2017).

United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (2015).

Jurnal

A.Kurniawan et al., "Transparency and Accountability in Downstream Licensing," Journal of Public Administration 14, no. 2 (2020): 67-81.

A.Saputra et al., "Environmental Regulations in Downstream Commodity Development," Journal of Sustainable Development 12, no. 4 (2021): 78-92.

Arief Hidayat, "Astacita sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional," Jurnal Rechtsvinding 8, no. 2 (2019): 123-145.

Auty, Richard. "Resource-Based Industrialization: Norway and Australia Compared," *Journal of Development Studies*, Vol. 58, No. 1 (2022): 98-115.

B.Prasetyo et al., "Fiscal Incentives for Downstream Industries," Journal of Economic Policy 10, no. 1 (2018): 33-47.

D.Nurhayati et al., "Legal Certainty and Investment in Downstream Industries," Indonesian Journal of Business Law 8, no. 3 (2019): 112-125.

E. Suryani et al., "Intellectual Property Rights in Downstream Industries," Journal of Innovation Management 6, no. 3 (2019): 55-70.

Faisal Basri, "Ketergantungan pada Ekspor Bahan Mentah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 12, no. 2 (2020): 45-60.

M. Rizal et al., "Sustainable Development and Downstreaming of Natural Resources in Indonesia," Journal of Environmental Economics and Policy 8, no. 2 (2021): 145-160.

T. M. Simatupang et al., "Regulatory Challenges in Commodity Downstreaming," Journal of Industrial Policy 15, no. 2 (2020): 45-60.

Putra, D., et al., "International Standards in Downstream Regulations." *Global Trade Review*, 11(3) (2022)., 44-58.

R. Wibowo et al., "Inter-Agency Coordination in Downstream Policy Implementation," Public Policy Review 7, no. 2 (2020): 89-103.

Rahmawati et al., "Regulatory Evaluation in Downstream Industries," Policy Analysis Journal 13, no. 1 (2021): 29-43.

S. Hadi et al., "Human Resource Development in Downstream Sectors," Journal of Education and Training 9, no. 1 (2021): 22-36.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup